

**LEGALITAS PEMANFAATAN DAN AKIBAT  
HUKUM SEMPADAN SUNGAI SRAGI BARU  
SEBAGAI LAHAN USAHA DI DESA TUNJUNGSARI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MUKHTAR MAULANA**

**NIM : 1218135**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUKHTAR MAULANA

NIM : 1218135

Judul Skripsi : Legalitas Pemanfaatan dan Akibat Hukum Sempadan Sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2022

Yang menyatakan



**MUKHTAR MAULANA**  
**NIM. 1218135**

## NOTA PEMBIMBING

Heris Suhendar, M.H.  
Fakultas Syariah Jl. Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Mukhtar Maulana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:


Nama : Mukhtar Maulana  
NIM : 1218135  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Legalitas Pemanfaatan dan Akibat Hukum Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 November 2022

Pembimbing,

  
**Heris Suhendar, M.H.**

NIP. 19911204 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Mukhtar Maulana  
NIM : 1218135  
Judul Skripsi : Legalitas Pemanfaatan dan Akibat Hukum Sempadan Sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
**Heris Suhendar, M.H.**  
NIP. 19911204 201903 1 008

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II


  
**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**  
NIP. 19930629 202012 1 013

Pekalongan, 30 November 2022

Disahkan oleh

Dekan,

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### D. Syaddad (*Tasydid, Geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

### E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rojulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البيدع                      ditulis                      *al-badi*

الجلال                      ditulis                      *al-jalāl*

#### F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/’/).

contoh:

امرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai’un*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya Mukhtar Maulana, Skripsi ini sebagai rasa cinta dan tanda kasih kepada seluruh pihak yang telah kebersamai dan membimbing saya dalam menjelajahi dunia perkuliahan. Dimana kesempatan ini didapatkan oleh sebagian orang, disamping nikmat-nikmat lain yang Allah berikan. Seketika ingat cerita nabi sulaiman saat diberikan tawaran berupa pilihan harta, tahta, atau wanita. Namun saat itu juga nabi sulaiman memilih ilmu. Seketika tiga tawaran itu didapatkan juga, atas dasar pilihannya yaitu ilmu.

Oleh sebab itu saya berharap sekali dari kebiasaan dan proses belajar saya di IAIN Pekalongan saat itu sampai sekarang telah menjadi UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, memberikan ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Harapan tersebut, membawa ingatan saya kepada Almarhumah Ibu So'ati dengan kalimat yang terus saya ingat meski saat itu masih duduk di kelas sepuluh SMK N 1 Kutasari Purbalingga yaitu *golek ilmu lan manpaat'ake* kemudian mahkotaku yaitu Bapak Samadi atas do'a dan restunya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah sebagaimana target idealnya. Kemudian tak lupa kakak saya Khoerudin yang selalu menyupport menjadi lebih darinya hingga bisa menimba ilmu di perkuliahan, selama ini beliau sangat berjasa baik dari sarana prasana dalam kehidupan pendidikan sejak SMK-sekarang. Selain itu, sahabat saya bernama Abdullah Sajid beralamat Medono mahasiswa HES-B angkatan 2019 yang selama ini sangat mendukung saya dalam perkuliahan baik hingga memfasilitasi laptop dalam penyusunan skripsi selesai dan beliau yang mengajarkan saya banyak hal, yang saya ingat pesan beliau "*rampungi kuliahmu lee men dadi uwong, ojo disio-sioke nek ono kesempatan, teros nek ono opo-opo ngomongo*".

Kedua kepada civitas akademik, baik dari Tendik, Staff, Dosen Pengampu Mata Kuliah, Ketua Jurusan Tarmidzi, M.S.I., Sekertaris Jurusan Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H.I, Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., serta Dosen Pembimbing skripsi Heris Suhendar. M.H., serta dosen-dosen lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takdzim dan barokah ilmunya.

Ketiga, perisai kehidupan berpengalaman dalam proses yang tidak pernah terlupakan baik pada organisasi extra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Khususnya keluarga Rayon Syariah Komisariat Ki Ageng Ganjur UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sebab tempat proses itu yang menjadikan kampus bukan hanya untuk mendapat ijazah melainkan tempat berubahnya pola pikir akan cara pandang, jarak pandang, resolusi pandang maupun sudut pandang sehingga tidak mudah untuk menyalahkan.

Keempat, pemerintah dan warga desa Tunjungsari yang telah mengajarkan saya bahwa hidup harus saling memahami keadaan realita sosial ekonomi dan tidak terlalu kolot, karena hidup harus disadari bahwa saling

berinteraksi sosial masyarakat dapat menambah wawasan keilmuan hingga saya diperbolehkan melakukan penelitian tentang legalitas pemanfaatan dan akibat hukum sempadan sungai Sragi Baru sebagai lahan usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan.

Kelima, sahabat-sahabat yang terus kebersamai dari mulai sahabat seangkatan khususnya kelas HES-C serta sahabat diluar itu sehingga memudahkan saya dalam mengenal kampus dan beradaptasi terhadap dunia perkuliahan.

Oleh sebab itu kepada semuanya yang terlibat dalam histori saya semoga mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Sebab do'a dan harapan kebaikan kepada semuanya yang dapat saya berikan. Maka dengan transformasi IAIN ke UIN sendiri juga mengharapkan benar-benar mahasiswa menjadi lebih baik dan tinggi derajatnya hingga memahami Humanisme. Jangan sampai kita tidak memiliki jiwa *tawadlu* dalam menimba keilmuan yang insan *ulul albab*.



## ABSTRAK

Maulana, Mukhtar. 2022. *Legalitas Pemanfaatan dan Akibat Hukum Sempadan Sungai Sragi Bari Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Pekalongan*. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Heris Suhendar, M.H.

Sungai Sragi Baru melintasi Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan, berada di luar perkotaan dan tidak bertanggung yang memiliki tanah sempadan berstatus tanah milik Negara (*Milk al-Daulah*) sesuai Pasal 22-24 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Pemanfaatan sempadan sungai didapatkan secara turun-temurun dan perizinannya dari pengolah lahan sebelumnya. Kurangnya ketegasan dari perangkat pemerintah desa dan kabupaten menjadi faktor utama masyarakat untuk memanfaatkan lahan sebagai lokasi usaha. Pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru sebagai lokasi usaha berbanding terbalik dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pengaturan daerah sempadan sungai dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air. Tujuan penelitian ini adakah untuk menemukan dan menganalisis legalitas pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan dan memahami akibat hukum pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan. Kegunaan penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum melalui pengujian teori hukum ke dalam realitas sosial dan hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk masyarakat di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan reduksi humanity. Data yang diperoleh yaitu primer dari peraturan perundang-undang dan dokumen hukum, lalu sekunder dari pemanfaat, perangkat pemerintah desa, dan ulama'. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, menarik simpulan dan validasi data.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah* dan bersifat ilegal sesuai realita bahwa perbuatan pemanfaat melawan hukum yaitu mendirikan bangunan di atas badan sungai. *Kedua*, akibat hukum pemanfaatan sempadan sungai bagi pelanggar pemanfaatan ruang di sekitar radius kawasan sempadan sungai akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pekalongan

**Kata Kunci:** Legalitas Hukum, Akibat Hukum, Pemanfaatan Sempadan Sungai

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Yang Relevan .....	4
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	9

<b>BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL .....</b>	<b>15</b>
A. Legalitas Hukum .....	15
B. Kemanfaatan Hukum .....	17
C. Konsep Milk Al-Daulah .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan.....	30
B. Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lokasi Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Legalitas Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan .....	45
B. Akibat Hukum Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 3.1	Bentuk Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan .....	42
-----------	--	----



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Peta Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan ..... 33
Gambar 3.2	Sempadan Sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Pekalongan ..... 38
Gambar 3.2	Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan sisi Sebelah Timur ..... 43
Gambar 3.4	Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan sisi Sebelah Barat..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Instrumen Penelitian

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hilir sungai Sragi Baru melintasi Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, masyarakat desa sering menyebutnya dengan Kali Begal. Sungai Sragi Baru berada di luar perkotaan dan tidak bertanggung yang memiliki tanah sempadan berstatus tanah milik negara. Pasal 24 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015. Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam bidang pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan sempadan sungai dan sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.<sup>1</sup> Secara geografis, letak tanah sempadan di samping jalan alternatif provinsi sehingga strategis untuk dijadikan sebagai lokasi usaha perseorangan terutama perdagangan. Oleh karena itu, membuat masyarakat tertarik menjadikannya sebagai tempat usaha mereka, tanpa memedulikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya masyarakat desa memanfaatkan tanah sempadan sungai Sragi Baru digunakan sebagai lokasi usaha meliputi: warung makan, perbengkelan, buah, mie ayam, es degan, pangkas rambut, ricemill,

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015, “Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau”.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

dikarenakan lokasi tanah sempadan sungai di pinggir jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah yang ramai dilaluinya sehingga masyarakat menjadikan lokasi berwirausaha. Kurangnya ketegasan dari perangkat pemerintah desa dan kabupaten menjadi faktor utama masyarakat untuk memanfaatkan sempadan sebagai lahan usaha. Pemanfaatan lahan tersebut telah lama dipraktikkan masyarakat dengan alasan bahwa tanah sempadan dan bantaran sungai didapatkan secara turun-temurun dan perizinannya dari pengolah lahan sebelumnya.<sup>3</sup>

Pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru sebagai lokasi usaha berbanding terbalik dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pengaturan daerah sempadan sungai dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air. Kemudian dalam Pasal 58 ditegaskan pencegahan pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran sumber air, dan pengelola sumber daya air atau pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk merevitalisasi daerah sempadan sungai. Selain itu, dalam Pasal 96 ditetapkan perizinan untuk kegiatan konstruksi pada sumber air yang diberikan kepada Bupati dengan melaksanakan wewenangnya untuk pertimbangan rekomendasi teknis dari Pengelolaan Sumber Daya Air untuk sungai pada wilayah satu kabupaten.

Formula yang dijadikan aturan-aturan negara tersebut maka pengelolaan lahan sempadan yang kepemilikannya ada pada negara, sehingga

---

<sup>3</sup> Uki, Pemanfaat: Penjual Buah dan Ricemill, Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan, diwawancarai oleh peneliti, Sempadan Sungai Sragi Pekalongan, 16 Juli 2021.

warga negara diharuskan mendapatkan izin penggunaan lahan tersebut dikarenakan pengelolaan dikuasai oleh pemerintah. Status kepemilikannya negara melingkupi semua jenis harta yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai jenis harta milik umum, tetapi dapat juga diklasifikasikan ke dalam jenis harta kepemilikannya individu. Interpretasi harta (*al-Milkiyyat al-Daulat*) kepemilikan negara menjadi milik umum, tetapi kekuasaan administratif menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.<sup>4</sup> Berpijak dari praktik yang dilakukan masyarakat Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan melaksanakan pemanfaatan tanah benteng sempadan. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menganalisis pembahasan yang komprehensif terhadap pengangkatan tema yang berjudul LEGALITAS PEMANFAATAN DAN AKIBAT HUKUM SEMPADAN SUNGAI SRAGI BARU SEBAGAI LAHAN USAHA DI DESA TUNJUNGSARI KABUPATEN PEKALONGAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan penjelasan di latar belakang yang dilihat maka terdapat permasalahan hingga menimbulkan pertanyaan mengenai:

1. Bagaimana Legalitas Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan?
2. Akibat Hukum Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan?

---

<sup>4</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012 (Riau: Jurnal Ushuluddin UIN Syarif Kasim, 2012), 136.

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat masalah yang telah dirumuskan dan dideskripsikan sehingga perlu dipahami mengenai tujuannya:

1. Menemukan dan Menganalisis Legalitas Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan; dan
2. Memahami Akibat Hukum Pemanfaatan Sempadan Sungai Sragi Baru Sebagai Lahan Usaha di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap memiliki kegunaan yang diambil antara lain:

1. Pengembangan ilmu hukum melalui pengujian teori hukum ke dalam realitas sosial; dan
2. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk masyarakat di Desa Tunjungsari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

### **E. Penelitian yang Relevan**

Untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian hukum empiris, penulis perlu melakukan telaah kajian kualitatif yang komprehensif dan terkini. Penelitian dahulu terdapat relevansi berhadapan dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rizqi Dwi Astuti (15220143) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019, dengan judul: “Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang Sebagai Tempat Tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Masalah”. Ditunjukkan dalam penelitian ini menghasilkan pertama, pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan setuju dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga Peraturan Kementerian dalam mendirikan bangunan yang tidak lain sebagai tempat tinggal mereka di sempadan sungai Welang. Karena dengan adanya peraturan-peraturan tersebut masyarakat tidak sembarangan mendirikan bangunan di sempadan sungai. kedua, Menurut Hukum Positif sudah dijelaskan menurut Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dijelaskan dalam Pasal 16 yaitu: “kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang: membangun jembatan, tempat mandi, cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam Kawasan embung, waduk, dan danau.” Dan menurut Tinjauan Teori Masalah terhadap pemanfaatan daerah sempadan sungai Welang di desa Tambakrejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang memiliki keadaan ekonomi rendah, maka pendirian bangunan di Kawasan sempadan sungai tersebut membawa masalah bagi mereka. Karena daripada mereka hidup tidak memiliki tempat tinggal. Namun tetap dari pemerintah

daerah setempat harus memikirkan solusi bagaimana caranya agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan tetap tertib pada peraturan.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nafrizal (121209324) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016, dengan judul: "Penguasaan Tanah Timbul Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Sungai Kluet Gampong Kedai Runding Kabupaten Aceh Selatan)". Ditunjukkan dalam penelitian ini menghasilkan dan menegaskan tanah timbul yang berada di sungai Kluet gampong Kedai Runding Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan praktiknya tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan berbatasan dengan Sungai Kluet berdasarkan kekerabatan dan kesengajaan dengan sesama masyarakat lainnya tanpa persetujuan pemerintah. Munculnya praktik penguasaan tanah melanggar syariat Islam dan memerlukan persetujuan pemerintah ketika membuat tanah di dekat pemukiman masyarakat, tanah yang dihasilkan merupakan tanah negara, bertentangan dengan hukum positif yang dalam hal ini pengelolaannya harus mendapat persetujuan dari pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Yusuf Saefuloh (13/345445/HK/19442) Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2020, dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Ruang di Atas Sempadan Sungai Secara Ilegal di Kabupaten Indramayu". Ditunjukkan dalam penelitian ini menghasilkan

pertama, pengaturan sempadan sungai yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tata Ruang belum mengatur secara jelas terkait dengan teknis penetapan garis sempadan sungai sesuai dengan kategori tipe sungainya. Kedua, pengendalian pemanfaatan ruang dijalankan dengan upaya pengawasan dan upaya pengendalian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Penelitian yang relevan menunjukkan bahwa yang dilakukan peneliti ini menganalisis tentang legalitas pemanfaatan dan akibat hukum sempadan sungai sebagai lahan usaha sehingga objek yang diteliti menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti dapat melanjutkan penelitiannya tanpa mengasumsikan plagiarisme.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Teori Legalitas Hukum**

tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, sehingga tindakan pemerintah menjadi cacat hukum (*Onrechtmatig*) atau tidak absah. Prinsip keabsahan/legalitas erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang memenuhi syarat materil dan formil,<sup>5</sup> karena hukum supaya tidak semena-mena dan manusiawi. Tujuan ideal legalitas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum.

---

<sup>5</sup> Koentjoro Poerbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), 48-49.

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Prinsip utama utilitarianisme kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar, maka norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.<sup>6</sup> Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.<sup>7</sup>

## 3. Konsep *Milk al-Daulah*

Tanah sempadan sungai termasuk harta kepemilikannya diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kepentingan bersama, sehingga masyarakat dan negara dapat memanfaatkannya sesuai dengan peraturan pemerintah. Konsepsi harta seluruh umat merupakan *Milk al-Daulah* dalam penggunaan dan pengelolaannya untuk kepentingan umum. Nilai guna hartanya berkenaan dengan kewajiban negara terhadap rakyatnya termasuk bagi muslim dan non muslim. Allah SWT menetapkan kepemilikan negara menjadi hak seluruh rakyat dan negara memiliki wewenang dalam

---

<sup>6</sup> Endang Pratiwi dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, 273

<sup>7</sup> Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 179

mengelolanya, sehingga rakyat berhak memperoleh kebijakan dan ijtihad khusus yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan. Makna pengelolaan dan pemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat ternyata Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelolanya.<sup>8</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum, memecahkan masalah hukum, menetapkan kebenaran peristiwa hukum teoretis dan praktis, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah yang logis.<sup>9</sup> Hukum memiliki 2 karakter meliputi berkarakter normatif (*doctrinal*) dan berkarakter empiris (*non-doctrinal*) sehingga pengkajiannya menjadi berbeda.<sup>10</sup> Peneliti menentukan metode penelitian hukum dalam mencari kebenaran hukum, sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti memfokuskan pada penelitian hukum empiris yaitu kepatuhan dan perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum.<sup>11</sup> Objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti sebagai berikut: kemanfaatan hukum dalam pemanfaatan sempadan sungai oleh masyarakat, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di dalam pemanfaatan sempadan sungai

---

<sup>8</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012 (Riau: Jurnal Ushuluddin UIN Syarif Kasim, 2012), 136-137.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 21.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

<sup>11</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 62.

oleh masyarakat, pelaksanaan atau implementasi aturan hukum sempadan sungai di masyarakat, pengaruh aturan hukum terhadap pemanfaatan sempadan sungai atau sebaliknya, serta pengaruh pemanfaatan sempadan sungai terhadap hukum.<sup>12</sup> Maka dari itu, dalam pembahasan ini peneliti memilih dengan mengoperasikan kajian hukum yang sosiologis disebut penelitian yuridis sosiologis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan reduksi humanity. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji ketaatan dan perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian ini berbasis pada peraturan perundang-undangan, maka data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini, yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primernya adalah peraturan perundangan-undangan dan diperoleh dari dokumen hukum.

### b. Data Sekunder

Masyarakat disebut responden informan karena sumber data primernya berasal dari pemanfaat, perangkat pemerintah desa, dan ulama' desa sebagai narasumber.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ..., 80-81.

<sup>13</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* ..., 90-91.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ..., 90.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian melalui pengumpulan data primer dan sekunder, sehingga pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum sosiologis, diantaranya yaitu:

##### a. Data Primer

Sumber data primernya adalah peraturan perundangan-undangan dan diperoleh dari dokumen hukum.

##### b. Data Sekunder

###### 1) Wawancara

Pengumpulan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung dari tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber. Informasi yang didapatkan dari percakapan secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh peneliti (*interviewer*) dengan informan (*interviewee*).<sup>15</sup>

###### 2) Observasi

Proses mendapatkan data penelitian yang didapatkan dengan menggunakan panca indera. Kegiatan pengumpulan data penelitian hukum sosiologis sebagai pengamatan terhadap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan tanah sempadan sungai. Dalam observasi dibantu alat komunikasi dan dokumentasi untuk memperoleh keterangan informasi dari peristiwa, karena peneliti

---

<sup>15</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ..., 142.

ingin mendapatkan data dari objek yang alami.<sup>16</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan observasi non partisipatif dalam penelitian hukum sosiologis.

#### 5. Telaah Data Penelitian

Dalam menelaah data penelitian hukum sosiologis dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data dan metode. Dimana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, sedangkan triangulasi metode yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan metode yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek kebenarannya dengan observasi, dokumentasi.<sup>17</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum sosiologis, untuk menganalisis data dilaksanakan sejak sebelum memasuki lapangan,

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, ...*, 150.

<sup>17</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal (Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah wetan, 2012)*, 55-57

berlangsung di lapangan, dan setelah selesai dari lapangan.<sup>18</sup> Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian ini penekanannya pada kegiatan analisis data yang secara simultan dan interaktif melakukan empat proses: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan/verifikasi (*inference drawing/verification*). Tahap-tahap yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian hukum sosiologis:

a. Reduksi Data

Jumlah data yang didapatkan dari lapangan sangat banyak dan harus dikumpulkan dengan cermat dan rinci.<sup>19</sup> Secara operasionalnya, Penelitian hukum empiris dalam menganalisa data pelaksanaannya sebelum memasuki lapangan, berlangsung di lapangan, dan setelah meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Sugiyono, menyatakan bahwa mereduksi data sebagai kegiatan dalam memilih fokus pada poin-poin utama yang dapat diringkas ketika mencari tema dan pola. Maka dari itu, mereduksi data penelitian akan memberikan gambaran yang jelas, dan langkah ini dapat memudahkan peneliti untuk pengumpulan data berikutnya beserta mengkajinya jikalau diperlukan.<sup>20</sup>

b. Penyajian Data

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 91.

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 200

<sup>20</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, ...*, 171

Peneliti melaksanakan langkah selanjutnya penyajian data setelah mereduksi data yang bermaksud pengumpulan informasi tersusun sistematis untuk memberikan pengambilan tindakan dan penarikan simpulan. Dengan penyajian data maka peneliti memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilaksanakan atas penyajian data yang dipahami (Ulber Silalahi: 2012). Menurut Sugiyono, dengan penyajian data dapat memahamkan peneliti apa terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya yang telah dipahami.<sup>21</sup>

c. Verifikasi Data

Tahapan akhir setelah menyajikan data dalam proses analisis data penelitian hukum empiris yaitu verifikasi data atau penarikan simpulan. Simpulan awal bersifat tentatif dan dapat berubah karena bukti yang lebih kuat disajikan pada tahap pengumpulan data selanjutnya, kemudian diverifikasi melalui uji kebenaran, kekukuhan, dan kecocokannya dalam mengembangkan kesepakatan intersubjektif sehingga validitas penelitian mengharapakan peneliti bisa menjawab perumusan masalah sejak awal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ...,171

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008), 202.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa legalitas pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah Negara, maka akibat hukum yang diterapkan kepada pelanggar ialah penjatuhan sanksi administrasi dan pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan pembahasan sebagaimana berikut:

*Pertama*, pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan konsep *milk al-daulah* dan bersifat ilegal sesuai realita bahwa perbuatan pemanfaat melawan hukum yaitu mendirikan bangunan di atas badan sungai.

*Kedua*, akibat hukum pemanfaatan sempadan sungai bagi pelanggar pemanfaatan ruang di sekitar radius kawasan sempadan sungai akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Pekalongan.

#### B. Saran

Untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat yang moral-hukum dapat maksimal. Maka perlu dilaksanakan dengan konsisten, dan terus menerus. Berdasarkan simpulan maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Penertiban pemanfaatan daerah sempadan sungai Sragi Baru pemberian sanksi administratif kepada pemanfaat meliputi: peringatan tertulis, penghentian

sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif. Dan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

2. Pelaku pemberi izin tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan sempadan sungai dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. (2016). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek Republik Indonesia.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Erwin, Muh. (2011). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah. Jilid 2. (Ahmad Taufiq Abdurrahman, Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husein. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan. (M. Irfan Sofwani: Terjemahan)*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Poerbopranoto, Koentjoro. (1981). *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Keempat). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Pustaka Phoenix. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Barat: Media Pustaka Phoenix.
- Az-Zuhaily, Wahbah. (2003). *Fiqh Islam Waadillatuhu, Jilid 4*. (Abdul al-katani dkk: *Terjemahan*). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. (Ahmad Taufiq Abdurrahman: *Terjemahan*). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ismail, Mahli. (2013). *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- E, Utrecht. (1960). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia IV*. Jakarta: Ichtiar.
- Hadjon, Philipus M. et. al. (2005). *Pengantar Hukum Administratif Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Cetakan kesembilan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, H. Juniarto dan Achmad Sodik. (2016). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- Profil Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. (2015)

Friedman. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan. (Legal Theory: Terjemahan Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib)*. Jakarta: Rajawali.

Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti. (2011). *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*. Jogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rasyidi, Lilik dalam Zainuddin Ali. (2010). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

S, H.R Otje Salman. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Anggraini, Parida dkk. (2019). *Pengelolaan sungai berbasis masyarakat: belajar dari kawasan Sungai Kuin Banjarmasin. (Cetakan I)*. Malang: Media Nusa Creative.

Syarifuddin, dkk. (2000). *Sains Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### **Sumber Jurnal**

Endang Pratiwi dkk. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?. *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni.

Akbar, Ali. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Riau: Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, 18(2).

Bachri, Bachtiar S. (2012). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal (Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Kampus Lidah wetan*.

Nurdin, Ridwan dan Anggie Wulandari. (2020). Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk al-Daulah. *e-Jurnal Ar-Raniry*. Aceh: UIN Ar-Raniry.

Sirajuddin dan Tamsir. (2019). Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam. *E-Jurnal Laa Maisyir*. Makassar: Universitas Islam Negeri {UIN} Alauddin Makassar, Volume 6, Nomor 2, Juli.

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Peraturan Menteri. 2015. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau*.

Kabupaten Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai

### **Wawancara**

Uki. Penjual Buah dan Ricemill, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai peneliti. Juli 2022.

Maeroh. Warung Makan, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. Oktober 2022.

Huda. Bengkel Motor, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. Oktober 2022.

Siti. Warung Ayu, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan, Diwawancarai oleh peneliti, Oktober 2022.

Busro. Es Degan, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

Wito. Bubur Ayam, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. Oktober 2022.

Sumadia. Pengairan Pemerintah Desa. Balaidesa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. Oktober 2022.

Nurpriyanto, M. Iqbal. Sekretaris Pemerintah Desa. Balaidesa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. Oktober 2022.

Hamdun. Warung Makan, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. Oktober 2022.

Surni. Mukim, Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

Anis. Mie Ayam Bakso. Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

Jirin. Warung Makan. Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

Hi'mah, Warung Makan. Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

Kholifah, Warung Makan. Pemanfaat Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

Ash-Shiddiqie, Gus Abu Yazid. Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama'. Rumah Tunjungsari Pekalongan. Diwawancarai oleh peneliti. November 2022.

## LAMPIRAN

### **Pedoman Instrumen Penelitian Pemanfaatan Tanah Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekalongan**

#### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara subjektif dari narasumber berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Hal tersebut dikarenakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Oleh sebab itu, segala bentuk perbuatan dan perkataan yang telah disebutkan oleh narasumber akan menjadi data bagi peneliti. Kemudian peneliti membuat indikator yang bermaksud agar wawancara dapat sesuai dengan data yang dibutuhkan penelitian. Oleh sebab itu untuk mempermudah peneliti membagi atas dua unsur yaitu wawancara terhadap pemerintah desa dan pemanfaat sebagaimana indikator pertanyaannya sebagai berikut:

##### 1) Pemanfaat:

- a) Bagaimana latar belakang anda memanfaatkan tanah sempadan sungai Sragi di Begal Desa Tunjungsari?
- b) Sejak kapan Anda memanfaatkan tanah sempadan sungai Sragi di Begal Desa Tunjungsari?
- c) Apakah anda memahami bahwa tanah sempadan dimiliki Pemerintah Daerah?
- d) Bagaimana leaglitas anda memanfaatkan tanah sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari?

##### 2) Pemerintah Desa:

- a) Bagaimana pengelolaan tanah sempadan sungai Sragi di Begal Desa Tunjungsari?
- b) Bagaimana proses perizinan dalam pemanfaatan tanah sempadan sungai Sragi di Begal Desa Tunjungsari?

- c) Bagaimana pemerintah desa melegalkan pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari?
- 3) Tokoh Ulama'
- a) Bagaimana pendapat Anda terhadap pemanfaatan sempadan sungai Sragi di Desa Tunjungsari Pekalongan?
  - b) Bagaimana cara pandang Islam konsep pemanfaatan sempadan sungai Sragi di Begal Desa Tunjungsari Pekalongan?
- b. Observasi

Observasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kegiatan dan aktivitas yang diselenggarakan pemanfaat dan pemerintah desa yaitu berada:

- 1) Aktivitas meninjau langsung kawasan lindung sungai yang dimanfaatkan masyarakat yang diselenggarakan pada 4 November 2022;
- 2) Legalitas pemanfaatan sempadan sungai Sragi Baru di Desa Tunjungsari Pekalongan pada 4 November 2022;
- 3) Observasi terhadap sikap Pemanfaat terhadap ketertiban pemanfaatan sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekaloingan pada 5 November 2022;
- 4) Observasi terhadap faktor masyarakat memanfaatkan Sempadan Sungai Sragi di Begal desa Tunjungsari Pekaloingan, diobservasi oleh peneliti, 5 November 2022.

Hal itu semua, peneliti mendapatkan hasil berupa data objektif sebagaimana aktivitas biasanya yang terselenggara oleh pemanfaat dan pemerintah desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan sebagai bukti lampiran berupa foto yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dokumentasi yang dimaksud ialah berupa:

- 1) Dokumentasi tanah sempadan sungai yang dimanfaatkan;
- 2) Dokumentasi bangunan yang didirikan;

- 3) Dokumentasi peta Desa Tunjungsiari Pekalongan;
- 4) Dokumentasi aktivitas yang dilakukan pemanfaat.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

[Mukhtarmaulana8@gmail.com](mailto:Mukhtarmaulana8@gmail.com) Nama saya Mukhtar Maulana, laki-laki kelahiran kabupaten Pekalongan bertepatan dengan tanggal 9 September 1998. Saya beragama Islam bertempat tinggal bersama keluarga di dukuh Tunjung RT 08 / RW 02 desa Tunjungsari kecamatan Siwalan kabupaten Pekalongan, saya lahir di keluarga yang penuh kasih sayang, keikhlasan dan syukur yang luar biasa.

Samadi ialah nama bapak saya, beliau sangat berjasa bagi saya dikarenakan sosok kepala keluarga yang menafkahi dengan keberkahan hasil alam semesta yaitu bertani, sehingga saya teringat pesannya *“urip golek barokah men penak dalane”*. So’ati ialah nama ibu saya, beliau meninggal saat saya duduk di bangku kelas sepuluh SMK N 1 Kutasari Purbalingga. Kedasyatan sosok ibu sebelum meninggal saat itu, saya menemani beliau bercocok tanam sayuran di samping rumah berpesan kepada saya *“namamu iku lee khusus kanggo sliramu, dadio iku kunci uripmu, cita-citamu ojo mulok-mulok dhek namamu”* kalimat itulah yang saya jadikan pedoman hidupku.

Khoerudin ialah nama kakak saya yang berjasa ketiga setelah kedua orangtua saya, beliau selama ini memperjuangkan saya hingga bisa mampu melanjutkan pendidikan tingkat strata satu yang sering disebut Sarjana, pesan yang sering saya ingat dari beliau ialah *“tantangan zaman ke depan lebih berat, maka harus mampu bergelut dengan keseriusan dalam usaha”* sehingga saya benar-benar berterimakasih kepadanya, tanpa beliau saya tidak bisa sampai melanjutkan ke jenjang tingkat strata satu.

Usia ke-24 tahun ini dengan bekal pengalaman yang masih minim, dan terus menerus haus berlimpah pada suatu hal yang baru, sehingga jangan sampai *syndrome power* dalam berproses. Saya teringat benar jargon di SMK N 1 Kutasari yaitu SIGAP (Santun, Inovatif, Giat, Amanah, Percaya Diri) diterapkan dalam kehidupan, setiap langkah harus diyakini dalam proses untuk menuju hasil yang maqsud. Selain itu saya teringat benar pesan dari senior di PMII *“diniati kanthi ikhlas, kader PMII iku kudu nduweni mental petarung ojo nganti syndrome power mergo iku mentale duwek’e*

*pengecut*” dari pesan tersebut memberikan nuansa untuk bisa progresif dalam situasi dan kondisi apapun.

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan bisa digunakan sebagaimana diperlukan.

Pekalongan, 7 November 2022

Mukhtar Maulana (1218135)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhtar Maulana  
NIM : 1218135  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : mukhtarmaulana8@gmail.com  
No. Hp : 0878-030-5905

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain  
(.....)  
yang berjudul :

Legalitas Pemanfaatan Dan Akibat Hukum Sempadan Sungai Sragi Baru  
Sebagai Lahan Usaha Di Desa Tunjungsari Kabupaten Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



(Mukhtar Maulana)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD